



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 277 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pendirian Universitas Negeri di Manado sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.22 tahun 1961 tanggal 4 Djuli 1961 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan pendirian Universitas Negara di Manado seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.22 tahun 1961 tanggal 4 Djuli 1961.
- KEDUA** : Universitas tersebut sub "PERTAMA" pada saat sekarang terdiri dari :
1. Fakultas Kedokteran,
 2. Fakultas Pertanian,
 3. Fakultas Peternakan,
 4. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,
 5. Fakultas Ekonomi,
 6. Fakultas Sosial Politik,
 7. Fakultas Teknik,
 8. Fakultas Sastra
- KETIGA** : Kepada Universitas tersebut dalam pasa "PERTAMA" diberi nama :
"SAM RATULANGI".

KEEMPAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 September 1961.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga-lembaga Negera Tertinggi,
5. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
6. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
7. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Djuni 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.